



Oleh karena itu jual beli memang memiliki permasalahan dan liku-liku bila pelaksanaannya tanpa pedoman atau norma-norma yang tepat dan akan dapat menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat pada umumnya, khususnya umat Islam. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam jual beli atau dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengaturnya.

Dengan adanya aturan hukum jual beli, ditambah dengan aturan-aturan penjelasannya dari Rasulullah - (al sunah atau al hadîs), berarti seluruh aspek jual beli atau perdagangan ada aturan-aturan hukum atau norma-normanya, dengan demikian tatkala pedagang atau penjual melakukan aktivitas perdagangan atau jual belinya, maka wajib menta'ati seluruh aturan hukum atau normanya.

Sehubungan dengan anggapan di atas di dalam dunia kenyataan, terdapat amat banyak orang-orang melakukan kegiatan perdagangan atau jual beli dalam berbagai mata dagangan, dalam rangka untuk mata pencaharian mereka. Dalam kegiatan perdagangan sebagai penggerak sekaligus sebagai tujuannya adalah mencari laba. Untuk mencapainya diciptakannya berbagai kiat, teknik dan taktik yang kadang-kadang bisa menghalalkan segala cara. Konsumen dikejar, dibujuk dan bahkan dipaksa-

untuk membeli atau menggunakan produk dari produser - mereka. Salah satu cara untuk mencapai peningkatan penjualan yang berarti kenaikan laba adalah dengan potongan harga, hadiah atau kredit berbunga rendah. Karena semakin ketatnya persaingan di pasar, maka semakin menggiurkan pula penawaran khusus yang dijanjikan.

Penjualan kredit adalah suatu cara penjualan - barang supaya barangnya laku terjual dan juga dikarenakan pembelian cash mulai terasa seret, kenyataan demikian ini dapat dilihat pada PT. ALAM MULTI SARI - sub Cabang Blitar yang melakukan penjualan barang se cara kredit, seperti juga halnya yang terdapat di pelbagai perusahaan-perusahaan lainnya di seluruh pelosok Nusantara ini.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara sementara dapat diperoleh suatu gambaran bahwa, PT. ALAM MULTI SARI sub Cabang Blitar adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan elektronik dan perlengkapan kebutuhan rumah tangga yang merupakan penyalur utama dari PT. ALAM RAYA Jakarta, agar hasil produksi itu bisa berjalan dengan lancar dan dapat dijangkau oleh masyarakat, maka barang-barang tersebut melalui PT. Alam Multi Sari ada yang dijual dengan kredit (berjangka waktu), yaitu pembeli dengan membayar uang muka sedang kekurangannya diangsur selama be

berapa bulan. Dengan kata lain penjualan barang yang dilakukan sekarang dan pembayarannya dilakukan kelak di kemudian hari dalam jangka waktu tertentu, masing-masing ada yang berjarak 6 bulan, 8 bulan dan seterusnya. Perbedaan jangka waktu tersebut juga membedakan - besar kecilnya pembayaran uang muka serta angsurannya.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh efektifitas aturan hukum atau norma jual beli menurut hukum Islam mampu mengatur dan memberi pedoman tentang perdagangan atau jual beli, umumnya di dunia yang serba maju dan canggih, khususnya di PT. Alam Multi Sari di sub Cabang Blitar, diperlukan penelitian mendalam.

Urgensi penelitian tentang masalah di atas, kiranya akan sangat bermanfa'at, sekurang-kurangnya untuk dua kepentingan :

- Pertama : Penelitian deskriptif, hasilnya dapat dijadikan bahan utama untuk perumusan hepotesis bagi penelitian tingkat eksplanatorisnya, yakni tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap atau tindakan penyimpanan para pedagang atau penjual.
- Kedua : Dari segi terapannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk pedoman guna penyusunan program pemnaan kehidupan keagamaan atau da'wah.







aturan-aturan yang sama atau peraturan yang mengikat di perusahaan tersebut dalam melakukan jual beli di seluruh Indonesia, baik di pusat atau cabang-cabangnya. (hasil wawancara dengan collection tanggal 7 Mei 1990).

Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa di PT Alam Multi Sari sub cabang Blitar jalan P.Diponegoro 32 di Blitar, kiranya dapat mewakili dari, untuk mengadakan penelitian bagi penulis, aktivitas dan keberadaannya PT Alam Multi Sari tersebut, sehingga memudahkan pelaksanaan penelitian sekaligus untuk penggalan datanya.

## 2. Subjek penelitian.

Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, yaitu jual beli kredit di PT. Alam Multi Sari sub cabang Blitar, maka dalam penelitian ini yang akan diperlukan sebagai subjek penelitian adalah : para sales, yang mana ia sangat berperan dalam melakukan penjualan secara kredit, termasuk juga orang-orang yang terlibat didalamnya ( personalia kantor dan para konsumen). Hal ini dilakukan dengan cara wawancara disamping itu juga memakai angket tentang hal-hal yang berkenaan dengan penulisan dan



penyusunan skripsi, dan mereka semua diperlukan sebagai responden dalam penelitian ini.

### 3. Populasi dan sampel.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika penelitian hanya ingin memiliki sebagian populasi saja dari seluruh populasi, maka disebut penelitian sampel. ( Dr.Ny.Suharsimi Arikunto, tahun 1989, halaman 102).

Berdasarkan dari hasil wawancara, jumlah sales dan petugas di PT Alam Multi Sari sub cabang Blitar sebanyak 16 orang, mengingat jumlah populasi yang sedikit, maka penelitian yang penulis lakukan adalah seluruh personalia PT Alam Multi Sari sub cabang Blitar. Adapun untuk para konsumen yang cukup banyak, maka penulis mengambil beberapa orang saja yang pernah membeli barang di perusahaan tersebut dan masih punya angsuran.

### 4. Data yang berhasil digali.

Selama melakukan penelitian di PT Alam Multi Sari sub cabang Blitar, maka data-data yang dapat digali adalah :





skripsi ini, dimana penulis cantumkan diantaranya: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan studi, pelaksanaan penelitian meliputi ; lokasi atau daerah penelitian, subjek penelitian, populasi dan sampel, data yang berhasil digali, sumber data, teknik penggalan - data dan bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan.

Dicantumkan sub-sub bab tersebut dalam bab pendahuluan, karena dalam bab pendahuluan ini merupakan langkah awal yang memberikan batasan, hal ini menunjukkan; bahwa pembahasan yang diuraikan dalam berikutnya harus sesuai dengan segala permasalahan yang dikemukakan dalam bab satu (pendahuluan).

Bab dua dengan pokok pembahasan : jual beli dalam Islam, dalam bab ini dikemukakan beberapa : pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam dan bentuk jual beli dan bab ini diakhiri dengan pelaksanaan pembayaran dalam jual beli.

Bab tiga memuat secara deskriptif penjualan kredit di PT Alam Multi Sari sub cabang Blitar , yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut :

Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli kredit , faktor yang menyebabkan jual beli kredit dan aktivitas jual beli kredit sebagai penutupnya.

Bab empat memuat bahasan pokok yaitu : tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kredit di PT Alam Multi Sari sub cabang Blitar yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut : tinjauan dari segi pihak yang melakukan jual beli kredit, tinjauan dari segi faktor yang menyebabkan jual beli kredit, tinjauan dari segi aktivitas jual beli kredit merupakan penutup bab empat ini.

Bab lima merupakan bab penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.